

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IV/MPR/1988
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara baik yang telah ditetapkan oleh Majelis maupun yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan-putusan Majelis lainnya;
 - b. bahwa Presiden Republik Indonesia, Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna ke-5 tanggal 1 Maret 1988 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988.
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu menanggapi dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden Soeharto selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
 - d. bahwa rakyat Indonesia menerima dengan rasa syukur Kepemimpinan dan Kenegarawanan yang arif dan bijaksana dari Jenderal TNI (Purnawirawan) Soeharto baik sebagai pemimpin bangsa maupun sebagai

Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perjuangan menyelamatkan, menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sejak lahirnya orde baru;

- e. bahwa rakyat Indonesia, setelah menyaksikan, merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, secara tulus ikhlas telah menyampaikan keinginannya agar Jenderal TNI (Purnawirawan Soeharto, Presiden Republik Indonesia diangkat kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1988-1993;
- f. bahwa Repelita IV yang sekarang sedang diselesaikan dapat mewujudkan kerangka landasan yang akan dimantapkan dalam Repelita V untuk meratakan jalan menuju terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat :

- 1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
- 3. Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 4. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 5. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;
- 6. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
- 7. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional;

8. Keputusan MPR RI No. 4/MPR/1987 tentang Pembukaan Rapat Paripurna ke-5 dan berakhirnya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Maret 1988.

- Memperhatikan:**
1. Hasil dari Komisi C Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggungjawaban Presiden Soeharto, selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-9, tanggal 9 Maret 1988 sampai dengan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 11 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Pasal 1

Menerima baik pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diucapkan/ disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 1 Maret 1988 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 9 Maret 1988.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd.

M. Kharis Suhud

Wakil Ketua,

ttd.

Wakil Ketua,

ttd.

R. Sukardi

Wakil Ketua,

ttd.

R. Soeprapto

Wakil Ketua,

ttd.

Soerjadi

Saiful Sulun

Wakil Ketua,

ttd.

Dr H J Naro S.H

www.tatanusa.co.id